

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah salah satu kebutuhan biologis bagi manusia untuk terus menyambung garis keturunan, pernikahan juga bisa diartikan sebagai hukum Allah untuk memberikan jalan kepada manusia dalam hal seksualitas agar menjadi halal dan bernilai ibadah.⁹ Nikah menurut bahasa memiliki makna *al-Jam'u* yang berarti berkumpul.¹⁰ Pernikahan juga bisa bermakna *wath'u al-zaujah* yakni melakukan hubungan biologis dengan istri. Perkawinan menurut pemahaman juga sama halnya dengan kata "*Nikah*" dan kata "*zawaj*".¹¹ Kata Nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan.¹²

Secara terminologi pernikahan atau perkawinan adalah sebuah akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan memenuhi syarat dan rukun tertentu agar kemudian dapat menghalalkan hubungan biologis diantara keduanya.¹³ Dalam agama Islam perkawinan merupakan ketetapan dari Allah sebagai jalan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dan juga

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, alih bahasa oleh Moh. Thalib, *Fikih Sunnah Jilid VI*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), 10.

¹⁰ Sulaiman Almufarraj, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisti Pres, 2003), 5.

¹¹ Abd Shomat, "Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, (Jakarta Prenada Media Goup, 2010), 272.

¹² Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor : Kencana, 2003), 7.

¹³ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara), 1.

untuk menyambung kelestarian keturunan diantara mereka. Didalam ajaran agama islam perkawinan akan menjadi bernilai ibadah apabila dalam pelaksanaannya didahului dengan akad yang sah sesuai dengan ketentuan agama. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat *An-Nahl* ayat 72 yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَبَنَاتٍ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya:

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendirian menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizqi dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?.”

Pernikahan merupakan hukum Allah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.¹⁴ Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna yakni manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *Ad-Dhāriyāt* ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”¹⁵

Allah SWT mensyariatkan pernikahan bukanlah tanpa tujuan, Allah SWT mensyariatkan pernikahan bertujuan agar diantara manusia mendapatkan ketentraman hidup karena adanya rasa saling menyayangi diantara mereka. kemudian saling merasa memiliki, saling

¹⁴Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 6.

¹⁵Ahmad Hatta, *Ar-Rahman Tafsir Qur'an Per Kata*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), 520.

membutuhkan, saling menjaga dan saling mencintai sehingga terwujudlah keluarga yang harmonis.¹⁶

Para ulama mendefinisikan perkawinan sebagai berikut:

- 1) Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- 2) Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadh *nikah* atau *zauj*, yang menyimpan arti memiliki. Artinya, dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- 3) Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- 4) Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadh *nikah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian ini, terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam

¹⁶ Masykuri Abdillah, "Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini" (Jakarta: Mimbar Hukum, 1998), 74.

rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah di dunia.¹⁷

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa pernikahan termasuk sebuah hal yang penting dalam kehidupan, selain bertujuan untuk menyalurkan hasrat biologis, menyambung keturunan dan mendapatkan ketentraman pernikahan juga sebagai sarana penyempurna keimanan.

Para ulama' dan mujtahid sepakat bahwa pernikahan adalah sebuah hal yang dianjurkan oleh syariat, orang yang sudah mampu dan telah mempunyai keinginan untuk menikah hendaknya dia mensegerakan niatnya agar lebih terhindar dari perbuatan zina. Hal ini lebih diutamakan dari ibadah haji, jihad dan puasa sunnah.¹⁸

b. Landasan Hukum Pernikahan

Pernikahan adalah salah satu diantara banyaknya syariat Allah yang diturunkan untuk kemaslahatan manusia, bahkan Rasulullah Muhammad SAW pun juga melakukan pernikahan. Oleh karena itu pernikahan juga dianggap sebagai sunnah Rasul yang senantiasa harus di jaga dan sebisa mungkin untuk dilaksanakan.

Banyak sekali dalil-dalil yang menerangkan tentang syariat pernikahan ini, Diantara dalil-dalil tersebut dan yang mendasari hukum pernikahan antara lain adalah firman Allah dalam Al-Qur'an surat Surat *Ar-Rūm* ayat 21 :

¹⁷ Boedi Abdullah, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 15.

¹⁸ Syekh Al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman ad-Dimasyki, *Fiqih Empat Madzab*, (Bandung: Al Haromain), 318.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang (mawaddah wa rahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang berfikir.”

Kemudian Allah juga menyinggung tentang syariat pernikahan

didalam Al-Qur'an surat *An-Nisā'* ayat 3 yang berbunyi:¹⁹

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ
وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”²⁰

Setelah itu syariat Pernikahan juga terdapat pada firman Allah

dalam surat *Ad-Dhāriyāt* ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”²¹

¹⁹ Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 3.

²⁰ Ahmad Hatta, *Ar-Rahman Tafsir Qur'an Per Kata*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), 77.

²¹ Ibid, 520.

Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an surat *An-Nahl* ayat 72

yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya:

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizqi dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”

Dari ayat-ayat Al-Qur'an diatas inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk melaksanakan sebuah pernikahan. Dari dalil-dalil diatas pula kemudian para ulama' sepakat bahwa hukum pernikahan adalah sunnah, mengingat bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW pun juga melaksanakan pernikahan. Bahkan para ulama' Malikiyah berpendapat bahwa pernikahan adalah dihukumi wajib bagi sebagian orang dengan kondisi tertentu.²² Menurut golongan ulama' Syafi'iyah hukum pernikahan bisa berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi diri seseorang.²³

c. Syarat Dan Rukun Pernikahan

Dalam setiap bentuk ibadah didalamnya tidak akan terlepas dengan sebuah ketentuan yang berupa syarat dan rukun untuk menjalankan ibadah tersebut. Secara pengertian syarat adalah sebuah hal yang harus dipenuhi sebelum melakukan sesuatu, seperti halnya syarat sholat yakni harus bersih dari hadas dan najis. Sedangkan rukun adalah sesuatu rangkaian yang dijalankan dalam mengerjakan sesuatu

²² Abd. Rahman Ghozaly, , *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Prenada Media, 2003), hal. 16

²³ *Ibid*,18.

hal, seperti rukun sholat yakni diawali dengan niat hingga diakhiri dengan salam.

Segala bentuk ibadah pasti memiliki syarat dan rukun sebagai ketentuannya. Begitupun dengan pernikahan, pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah dalam agama Islam juga memiliki rukun dan syarat tertentu dalam menjalankannya. Syarat dan rukun dalam perkawinan merupakan tolak ukur sah atau tidaknya sebuah perkawinan, apabila syarat rukunya terpenuhi maka sahlah pernikahan tersebut begitupun sebaliknya.

Adapun rukun-rukun pernikahan adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah.
- 2) Adanya *ijab*, yaitu *lafadz* yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.
- 3) Adanya *qabul*, yaitu *lafadz* yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya.
- 4) Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
- 5) Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan pernikahan adalah:²⁴

²⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal.12

- 1) Syarat bagi calon mempelai pria antara lain beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Bagi calon mempelai wanita antara lain beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3) Bagi wali dari calon mempelai wanita antara lain: laki-laki, beragama Islam, mempunyai hak perwaliannya, tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.
- 4) Syarat saksi nikah antara lain minimal dua orang saksi, menghadiri ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam dan dewasa.
- 5) Syarat-syarat ijab qabul yaitu:
 - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
 - c) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya.
 - d) Antara ijab dan qabul bersambungan.
 - e) Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ikhram haji atau umrah.
 - f) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.

Sebelum melaksanakan pernikahan syarat dan rukun yang telah disebutkan diatas harus terpenuhi dan dijalankan seluruhnya,

karena terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan bisa menjadi tolak ukur keabsahan dari pernikahan tersebut.

B. Tajdidun Nikah

a. Devinisi Tajdidun Nikah

Menurut bahasa *Tajdīd* merupakan pembaruan yang merupakan bentuk dari lafadz *jaddada-yujaddidu* yang artinya memperbarui.²⁵ Kata *Tajdīd* juga bisa diartikan membangun kembali, menghidupi kembali, menyusun kembali atau memperbaiki sesuatu sebagaimana yang diharapkan. Menurut istilah *Tajdīd* adalah mempunyai dua makna yaitu; *Pertama*, apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka *Tajdīd* bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. *Kedua*, *Tajdīd* bermakna modernisasi, apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.²⁶

Kata perkawinan itu berasal dari bahasa Arab yaitu *nikāh*, yang berarti pengumpulan atau bergabungnya sesuatu dengan sesuatu yang lain.²⁷ Istilah nikah adalah suatu akad yang suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadikan sebab sahnya status sebagai suami istri, dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan

²⁵ Husain Al-Habsyi, *Kamus al-Kautsar Lengkap*, (Surabaya: YAPI, 1997), 43.

²⁶ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 147.

²⁷ Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama'*, (Bandung: Mizan, 2002), 03.

mencapai keluarga sakinah, mawaddah, penuh kasih dan sayang, kebajikan dan saling menyantuni.²⁸

Menurut Ibrahim al-Bajuri yang merupakan salah satu pakar dalam fikih beliau juga memberikan pengertian tentang nikah adalah akad yang mengandung sebagian rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan.²⁹

Dari uraian diatas dapat kita ambil pemahaman bahwa yang dinamakan *Tajdidun nikāh* adalah sebuah pembaruan atas sebuah pernikahan. Pembaruan pernikahan dilakukan untuk membangun kembali sebuah pernikahan guna untuk memperindah hubungan diantara keduanya ataupun menepis terhadap segala bentuk keraguan tentang keabsahan pernikahan yang dilakukan diawal.

b. Dasar Hukum Tajdidun Nikah

Tajdidun nikāh bukan merupakan sebuah fenomena baru, akan tetapi pada praktiknya tidak semua orang mengetahui apa yang dinamakan *Tajdidun nikāh* begitupun bagaimana status hukumnya. Dikalangan para ulama' ada beberapa perbedaan pendapat mengenai status hukum *Tajdidun nikāh* ini. Secara tekstual Al-Qur'an tidak menjelaskan tentang dasar hukum Tajdidun Nikah, akan tetapi hukum *Tajdidun nikāh* bisa ditemui dalam literatur-literatur klasik karangan para ulama' terdahulu seperti halnya kitab Syarah Minhaj, Tuhfatul Muhtaj, Hasiyah Jamal dan kitab-kitab lain karangan ulama' terdahulu.

²⁸ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), 188.

²⁹ Ibrahim al-Bajuri, *Khasiyah Syeh Ibrahim al-Bajuri*, juz II, (Baerut, Darul Kitab alUlumiyah, t.th.), 170.

Menurut Sayyid Abdurrahman dalam kitabnya yang berjudul *Bughyah al-Mustarsyidin*, memberikan pemaknaan tentang hukum *Tajdidun Nikah* bahwa hukum dari *Tajdidun nikāh* itu boleh dilaksanakan, tetapi untuk lebih baiknya tidak melaksanakan *Tajdidun nikāh*. Pelaksanaan *Tajdidun nikāh* diperbolehkan dengan syarat harus adanya kerelaan antara si suami dan istri.³⁰

Menurut Ibnu Munir, beliau memberikan suatu hukum dari *Tajdidun nikāh* adalah boleh, karena mengulangi lafal akad nikah di dalam nikah yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama. Kemudian dikuatkan oleh argumen Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, menyatakan bahwa menurut jumhur ulama *Tajdidun nikāh* tidak merusak akad yang pertama.³¹

Ulama' yang berpendapat bahwa *Tajdidun nikāh* tidak merusak pernikahan yang pertama itu didasarkan pada qiyas terhadap salah satu hadis nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori tentang baiat salamah yang kedua, yang arti dari hadistnya sebagai berikut: "*kami melakukan baiat kepada Nabi SAW dibawah pohon kayu. Ketika itu Nabi SAW menanyakan kepadaku: ya salamah apakah kamu tidak melakukan baiat.? Aku menjawab ya(sebelum ini), kemudian Nabi berkata: sekarang baiat yang kedua. (HR. Bukhori).*"³²

Dalam isi hadist diatas diceritakan bahwa salamah sudah pernah melakukan baiat kepada nabi Muhammad SAW, namun

³⁰ Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Hasan bin Umar, *Bughyah Al-Mustarsyidin*, (Indonesia: Darul Khaya', t.th), 209.

³¹ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*, juz 13, (Jakarta: Darul Fikri, t.th.), 199.

³² Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Makatabah Syamilah), Juz IX, Hadist No.7208, 98

kemudian nabi tetap menganjurkan untuk melakukannya sekali lagi bersama para sahabat lain dengan tujuan menguatkan baiat salamah sebagaimana yang pertama. Oleh karena itu baiat Salamah yang pertama tidak menjadi rusak karena melaksanakan baiat yang kedua. hal ini kemudian dijadikan sebagai landasan qiyas terhadap hukum tidak rusaknya pernikahan yang pertama dalam *Tajdīdun nikāh*.

Kemudian Abdul Aziz juga berpendapat, bahwa hukum dari *Tajdīdun nikāh* adalah boleh dan tidak mengurangi bilangannya talak. Artinya ketika seseorang telah melakukan *Tajdīdun nikāh* maka tidak bisa diartikan bahwa orang tersebut telah mentalak istrinya dan tidak akan pula berkurang hitungan talaknya. Menurut para ahli fiqh pembaruan pernikahan bisa terjadi karena dua faktor Adanya tujuan untuk ihtiyat atau berhati-hati, Adanya tujuan tajammul atau memperindah.³³

C. Al-Urf

a. Pengertian Urf

Kata *urf* berasal dari kata *arafa*, *ya'rifu*. sering diartikan dengan al-Ma'ruf dengan arti “sesuatu yang dikenal”.³⁴ Al-Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya baik berupa ucapan, perbuatan maupun berupa pantangan-pantangan dan biasa juga

³³ Ibnu Hajar Al-Haytamy, *Tuhfah Al-Muhtaj Juz VII*, (Mesir: Mathba'ah Mustafah Muhammad), 421.

³⁴ Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 146.

disebut adat.³⁵ *Urf* yang bermakna berbuat baik dapat ditemukan dalam Al-Qur'an surat *Al-A'raf*: 199 yang berbunyi:

حُذِرِ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”. (QS. *Al-A'raf*: 199)

Dalam kajian ushul fiqh, *urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tenteram. Kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan dan perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum. Dalam konteks ini, istilah *urf* sama dan semakna dengan istilah *al-adah* (adat istiadat).³⁶ Hakikat adat dan *urf* itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus-menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah umat.³⁷

b. Macam-Macam Urf

Urf jika dilihat dari segi kualitasnya atau dengan kata lain dapat di terima oleh syariat atau tidak terbagi menjadi dua macam diantaranya:³⁸

- 1) *Urf* yang *fasid* atau *urf* yang batal, yaitu *urf* yang bertentangan dengan aturan agama Islam. Seperti ada kebiasaan menghalalkan

³⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), cet.ke-11, 117.

³⁶ Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 108.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 71.

³⁸ Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 90-91.

minuman-minuman yang memabukkan, menghalalkan makan haram, adat kebiasaan memboroskan harta, dan lain sebagainya.

- 2) *Urf* yang *shahih* atau *al-adah ashahihah* yaitu *urf* yang tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Seperti memesan dibuatkan pakaian kepada penjahit. Bahkan cara pemesanan itu pada masa sekarang sudah berlaku untuk barang-barang yang lebih besar lagi, seperti memesan mobil, bangunan-bangunan, dan lain sebagainya.

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, adat kebiasaan bisa kita bagi menjadi:

- 1) Adat atau *urf* yang bersifat umum, yaitu adat kebiasaan yang berlaku untuk semua orang di semua negeri. Misalnya membayar bis kota dengan tidak mengadakan ijab qabul atau juga contoh pesanan di atas.
- 2) Adat atau *urf* yang khusus, yaitu yang hanya berlaku di suatu tempat tertentu atau negeri tertentu saja. Misalnya adat gono-gini di Jawa.

Di samping itu adat juga bisa berupa:

- 1) Perkataan, seperti di Arab menyebut *walad* hanya untuk anak laki-laki saja. Atau di Indonesia menyebut bapak kepada orang yang lebih tinggi, baik umurnya, jabatannya, atau ilmunya.
- 2) Perbuatan, seperti cara berpakaian yang sopan dalam menghadiri pengajian-pengajian.

Adat yang sudah berlangsung lama, dalam hubungannya dengan hukum syara yang datang kemudian ada tiga macam:³⁹

- 1) Adat yang sudah ada sebelum datangnya agama Islam, karena dianggap baik oleh hukum syara dinyatakan berlaku untuk umat Islam, baik dalam bentuk diterimanya dalam Al-Qur'an maupun mendapat pengakuan dari Nabi. Umpamanya pembayaran diat atau tebusan darah sebagai pengganti hukum *qishash* telah berlaku di tengah masyarakat Arab dan ternyata terdapat pula dalam Al-Qur'an untuk dipatuhi umat Islam. Adat dalam bentuk ini dengan sendirinya diamalkan dalam Islam karena telah dikukuhkan dalam nash Al-Qur'an.
- 2) Adat yang berlaku sebelum datangnya Islam, namun karena adat tersebut dianggap buruk dan merusak bagi kehidupan umat, dinyatakan Islam sebagai suatu yang terlarang. Umpamanya kebiasaan berjudi, minum khamar dan bermuamalat dalam bentuk riba. Disepakati oleh ulama bahwa adat dalam bentuk ini tidak boleh dilakukan.

c. Kehujjahan Urf

Urf yang *shahih* itu wajib dipelihara pada hukum. Mujtahid harus memeliharanya pada *tasyri'* nya Dan bagi hakim memeliharanya itu pada hukumnya. Karena apa yang saling diketahui orang itu dan apa yang saling dijalani orang itu dapat dijadikan hujjah, kesepakatan dan kemaslahatan mereka. Selama tidak menyalahi syari'at, maka

³⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), 71-72.

wajib memeliharanya. *Syari'* memelihara kesahihan *arfu* Arab itu dalam *tasyri'*. Dia itu diwajibkan hanya kepada orang berakal. Syarat kafaah (setara) itu hanya dalam perkawinan. Kefanatikan keluarga itu hanya dalam masalah perkawinan dan warisan.⁴⁰

Para ulama sepakat bahwa urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan urf. Tentu saja urf fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.⁴¹

D. Hari-Hari Baik Menurut Islam

Ajaran agama Islam merupakan sebuah ajaran yang sempurna dan didalamnya mengatur tentang berbagai macam hal sebagai pedoman berfikir dan bertindak bagi para pengikutnya. Didalam agama Islam juga memiliki bulan dan hari yang dianggap istimewa. Allah berfirman dalam Al-Qur' an:

⁴⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), cet. ke-5, 54.

⁴¹ Kamal Mukhtar, dkk., *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 149.

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ۗ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۗ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ
أَنْفُسَكُمْ ۗ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya:

“Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah SWT ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu mendzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang sabar.”

Ayat Al-Qur'an ini dalam tafsirnya menjelaskan ada beberapa bulan yang istimewa dalam Islam. Sesungguhnya bulan dalam satu tahun dalam sisi Allah ada dua belas, diantara dua belas itulah Allah SWT menciptakan langit dan bumi, diantara bulan-bulan tersebut ada empat bulan yang disucikan yaitu : Dzulkaidah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, artinya janganlah kalian menganiaya diri kalian atau melakukan kemaksiatan, karena dosa kemaksiatan yang dilakukan dalam bulan tersebut dosanya lebih besar lagi.

Nabi muhammad SAW juga pernah menerangkan tentang hari yang dianggap istimewa dalam agama Islam, hal tersebut berdasarkan pada hadist nabi yang artinya:

“Telah meriwayatkan hadits pada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah meriwayatkan hadits pada kami Yahya bi Abi Bukair, telah meriwayatkan hadits pada kami Zuhair bin Muhammad dari Abdillah bin Muhammad Aqil dari Abdurrahman bin Yazid Anshori dari Abu Lubabah bin Abdil Mundzir, dia berkata : Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. “Sesungguhnya hari jumat adalah Sayyidul Ayyam (pimpinan hari-hari), keagungannya ada pada sisi Allah, dan dia leboh agung dari sisi Allah dibanding hari Idul Adha dan Idul Fitri. Padanya ada lima hal yang istimewa: pada hari itu Allah menurunkan Adam ke bumi, pada hari itu Allah mewafatkan Adam, pada hari itu ada waktu yang tidaklah seorang hamba berdo;a kepada Allah melainkan akan dikabulkan selama tidak

meminta yang haram, dan pada hari itu terjadi kiamat. Tidaklah malaikat muqarrabin, langit, bumi, angin, gunung, dan lautan, melainkan mereka ketakutan pada hari jumat.” (H.R.Ibnu Majah)⁴²

Hadits diatas menjelaskan bahwasannya diantara hari yang mulia dalam Islam adalah hari Jumat karena hari Jum'at merupakan pimpinan dari hari-hari lain. Dari dalil yang dijelaskan diatas dapat kita pahami bahwa didalam ajaran agama Islam terdapat waktu-waktu yang di istimewaakan yang mana waktu tersebut memiliki keutamaanya tersendiri. Meskipun dalam agama Islam terdapat waktu yang dianggap istimewa bukan berarti dalam agama Islam menganggap buruk pada waktu yang lainnya, bahkan Didalam ajaran agama Islam tidak memperbolehkan untuk mencela atau menganggap jelek sebuah waktu. Hal ini berlandaskan pada hadist nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يُؤْذِنِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِي الْأَمْرُ أَقْلَبُ
اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

Artinya:

“Allah SWT berfirman : “Aku disakiti anak Adam. Dia mencela waktu, padahal Aku adalah (pengatur) waktu, Akulah yang membolak-balikkan malam dan siang.” (H.R.Muslim)⁴³

Dalam Syarh Shohih Muslim mengatakan bahwa orang Arab dahulu biasanya mencela waktu ketika mereka terkena berbagai macam musibah. Mencela waktu adalah kebiasaan orang musyrik, mereka menyatakan bahwasannya yang membinasakan dan mencelakakan mereka

⁴² Maktabah asy-Syamilah versi 2.09, Sunan Ibnu Majah, Iqomatussholah Wa Sunnatu Fiihaa, Bab Fii Fadhilatil Jama'ah, Juz 3, 385.

⁴³ Maktabah asy-Syamilah versi 2.09, Muslim bil hajjaj, Shohih Muslim, Bairuts, Ihya' al-turats al-arabi, Juz 4, 1762.

adalah waktu. Allah pun mencela perbuatan mereka dengan Firman Allah SWT:

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ

Artinya:

"Dan mereka berkata: "Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa", dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja." (Qs. Al-Jāthiyah: 24)

Dari dalil-dalil yang telah disebutkan diatas dapat kita pahami bahwa perbuatan mencela waktu merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dalam ajaran agama Islam karena perbuatan tersebut tidak disukai oleh Allah, selain dari pada itu perbuatan tersebut juga merupakan kebiasaan orang musyrik yang artinya kebiasaan yang buruk pada masa dahulu.

E. Singkretisme Islam dan Budaya Jawa

Singkretisme atau dalam bahasa inggris *syncretism* berasal dari kata *synkretizein* yang bermaksud menggabungkan yang merujuk kepada percampuran filsafat pemikiran, agama dan budaya yang berbeda. Menghubungkan unsur yang berbeda sehingga menghasilkan pemikiran baru. Dalam konteks sinkretisme Agama dan Budaya bukan untuk memecah belah tetapi untuk menggabungkan keduanya, tetapi apabila terdapat unsur-unsur yang berbeda maka budaya dapat diasimilasikan menjadi satu sintesis. Karena dunia Islam saat ini adalah hasil campuran budaya yang diwarisi dari zaman khalifah Islam dan peninggalan kebudayaan baru dan kebudayaan barat. Oleh karena itu masyarakat perlu

disadarkan akan kekeliruan mereka hingga terjadinya sinkretis dari unsur-unsur budaya baru.

Sebagai individu dalam masyarakat, manusia dalam menjalankan agama tentunya atas dasar kesadaran diri melalui berbagai pertimbangan dalam proses kehidupannya. Pertimbangan ini berupa nilai-nilai menjadi suatu kepercayaan yang dimiliki setiap individu, oleh karena itu kepercayaan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam agama.

Perkembangan ajaran Islam ke seluruh plosok di nusantara tidak dapat di pungkiri. Kehadirannya di nusantara membawa perubahan hampir disegala aspek kehidupan. Dari sudut bahasa, termasuk bahasa Arab dan kini beberapa kosakatanya telah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Di bidang budaya, dapat dilihat di pulau Jawa yang beragama Islam, tetapi tatanan ritualnya diakulturasikan dengan budaya lokal yang dikenal dengan Islam kejawen. Sebagian orang jawa memandang bahwa semua agama itu sama baiknya karena seluruh agama mengajarkan keluhuran budi dan kesucian rohani untuk mendapatkan kesempurnaan hidup.⁴⁴

Orang jawa yang disebut kejawen adalah masyarakat yang memiliki pendekatan kebatinan atau rasa dalam diri manusia untuk mencapai rasa eksistensi yang tinggi sebagai manusia. Tentunya mencangkup pandangan orang jawa terhadap dunia, jawa, laku, dan batin bagi kejawen. Sinkretisme artinya sebuah usaha mendamaikan atau sintesis terhadap prinsip-prinsip dan praktik yang bertentangan.

⁴⁴ Amin Darori, *Islam Dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 200), 74

Pada sinkretisme terjadi proses pencampur adukan berbagai unsur aliran atau paham, sehingga hasil yang didapat dalam bentuk abstrak yang berbeda untuk mencari keserasian dan keseimbangan, istilah ini biasa mengacu kepada upaya untuk bergabung dan melakukan sebuah analogi atau beberapa ciri-ciri tradisi, terutama dalam teologi dan mitologi agama, dan dengan demikian menegaskan sebuah kesatuan pendekatan yang melandasi kemungkinan untuk berlaku inklusif pada agama lain. sinkretisme juga berarti kombinasi segala unsur dari beberapa agama dan kepercayaan yang berbeda, kemudian merupakan agama atau kepercayaan yang baru. Konsep dan pengertian sinkretisme di atas semuanya mengacu kepada pencarian, keserasian, keseimbangan, dan mendamaikan perbedaan, agar kedua belah pihak saling mengerti.⁴⁵

Sinkretisme ini telah terjadi di Desa Gedang kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik antara kejawen dan agama Islam. Agama Islam membiarkan kearifan lokal dan produk-produk kebudayaan lokal yang produktif dan tidak mengotori aqidah untuk tetap eksis. Jika memang terjadi perbedaan yang mendasar, agama sebagai sebuah naratif yang lebih besar bisa secara pelan-pelan menyelinap masuk ke dalam “dunia lokal” yang unik tersebut. Mungkin untuk sementara akan terjadi proses sinkretik, akan tetapi gejala seperti itu sangat wajar, dan dengan seiring perkembangan akal dan kecerdasan para pemeluk agama gejala semacam itu akan hilang dengan sendirinya.

⁴⁵ Suwardi Endaswara, *Mistik Kejawen Singkretisme Simbolisme Dalam Budaya Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2006), 54